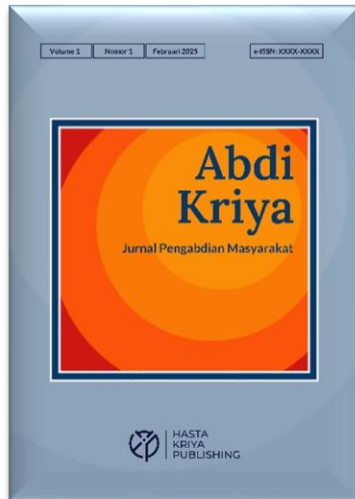




SEMINAR MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TANAH MELALUI PEMAHAMAN HUKUM AGRARIA DI DESA CARENANG UDIK

Arya Aditiya¹, Sri Sukmawati², Muhammad Jiddan Anugrah
Novrio³, Wahyudi⁴, M Fadly Alfarizy⁵, Ehan Farhan⁶

Universitas Bina Bangsa, Banten, Indonesia^{1,2,3,4,5}

aryaaditia8585@gmail.com

Riwayat Artikel

Diterima

Juli 2025

Revisi

Agustus 2025

Terbit

Agustus 2025

Keywords:

Creativity; Fine Motor Skills;
Finger Painting; Tote Bag

ABSTRACT

Agrarian Law covers issues of ownership, utilization, and land management. Among communities, especially in rural areas, knowledge about land law and dispute resolution is still relatively low. This condition underlies the implementation of Agrarian Law socialization. The purpose of this socialization is to build legal awareness and increase the understanding of the residents of Carenang Udik Village, Kopo District, Serang Regency, regarding the importance of Agrarian Law. This activity was held on July 27, 2025, at the Carenang Udik Village Office Yard and was attended by various groups, such as the village government, village officials, community leaders, youth representatives, and residents of Luk Village. In general, this activity succeeded in enhancing the residents' understanding of the importance of land legalization as well as fostering legal awareness in the community..

Korespondensi:

aryaaditia8585@gmail.com

ABSTRAK

Hukum Agraria mencakup persoalan kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah. Di kalangan masyarakat, khususnya di pedesaan, pengetahuan tentang hukum pertanahan serta cara menyelesaikan sengketa masih tergolong rendah. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pelaksanaan sosialisasi Hukum Agraria. Tujuan sosialisasi ini adalah membangun kesadaran hukum serta meningkatkan pemahaman warga Desa Carenang Udik, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, mengenai pentingnya Hukum Agraria. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 27 Juli 2025 di Halaman Kantor Desa Carenang Udik dan diikuti oleh berbagai unsur, seperti pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, dan warga Desa Luk. Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman warga mengenai pentingnya legalisasi tanah serta menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

©2025 Abdi Kriya: Jurnal Pengabdian Masyarakat

How to cite (in APA Style): Aditiya, A., dkk. (2025). Seminar Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pengelolaan Tanah melalui Pemahaman Hukum Agraria di Desa Carenang Udik. *Abdi Kriya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 1–6

PENDAHULUAN

Hukum agraria mencakup seluruh ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, hukum agrarian adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara para subjek hukum di bidang agraria. Secara hakikat, hukum agraria merupakan gabungan dari berbagai cabang hukum yang mengatur hak penguasaan atas sumber daya alam, meliputi hukum pertambangan, hukum tanah, hukum air, hukum perikanan, serta hukum yang mengatur pemanfaatan tenaga dan unsur-unsur alam semesta. (Bhaskara, N. T. 2019). landasan yuridis yang mengatur tentang Hukum Agraria Nasional adalah Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur terkait dengan sertifikat tanah, sertifikat tanah yang dimaksud yakni sebagai surat kepemilikan hak tanah, baik hak milik atas rumah, hak tanggungan, beserta jenis sertifikat lainnya tergantung dengan objek pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (A. Dilapanga, R. 2017).

Sengketa tanah di masa kini sulit untuk dihindari karena tingginya kebutuhan akan lahan, sementara ketersediaannya sangat terbatas. Kondisi ini menuntut adanya perbaikan dalam pengelolaan serta pemanfaatan tanah demi kesejahteraan masyarakat, terutama terkait kepastian hukum. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya melakukan berbagai langkah penyelesaian sengketa tanah secara cepat guna mencegah penumpukan kasus, yang dapat merugikan masyarakat, misalnya tanah menjadi tidak bisa dimanfaatkan karena terlibat sengketa.

Faktanya masih banyak pihak yang memanfaatkan lemahnya penegakan hukum sehingga memicu meningkatnya kasus sengketa tanah. Saat ini kasus sengketa tanah hampir tidak bisa di hindari. Selain lemahnya aparat penegak hukum, tingginya kebutuhan akan lahan di tengah keterbatasan jumlah tanah juga

menjadi penyebab utama. (Gunawan Wiradi. 2001)

Sengketa tanah diatur melalui Undang-Undang pertanahan. Secara spesifik, pertanahan Menteri agrarian dan Tata Ruang Nomor 3 tahun 2011 mendefinisikan sengketa tanah sebagai perselisihan yang melibatkan perseorangan, badan, ataupun badan hukum. Sengketa terjadi ketika dua pihak saling memperebutkan hak kepemilikan atas sebidang tanah. Kasus sengketa tanah ini dapat mencakup pemalsuan dokumen hingga perubahan batas tanah secara ilegal.

Permasalahan sengketa dan konflik pertanahan pada dasarnya merupakan persoalan yang kompleks dan memiliki banyak dimensi. (Marsella.,M. 2015). Beragam faktor menjadi pemicu timbulnya sengketa tanah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh peraturan yang belum sempurna, ketidaksesuaian antar regulasi, serta kurangnya respons dari lembaga pertanahan terhadap validitas dan ketersediaan data tanah, yang sering kali tidak akurat. Di samping itu, sengketa juga diperparah oleh data pertanahan yang tidak lengkap, keterbatasan sumber daya untuk penyelesaian konflik, ketidaktepatan dalam pencatatan transaksi tanah, tindakan hukum yang dilakukan oleh pemohon, serta adanya perbedaan kebijakan di antara otoritas terkait.

Situasi ini berujung pada tumpang tindih otoritas. Sengketa tanah di Indonesia lazimnya muncul dari persoalan persetujuan kepemilikan, peralihan hak, hingga penguasaan tanah yang sebelumnya dimiliki secara pribadi (Istijab, 2018). Dalam rangka memanfaatkan tanah sebagai sumber daya pertanian yang efisien, adil, dan transparan, perhatian terhadap hak ulayat dan eksistensi masyarakat hukum adat menjadi hal yang krusial. Selain itu, data inventarisasi tanah yang menyeluruh dan selalu diperbarui, meliputi jumlah, luas, serta status pengelolaan, diperlukan agar rencana

tata ruang wilayah dapat diwujudkan secara harmonis dan seimbang. (Darmanto. 2025).

Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui pendekatan kooperatif di luar pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan keputusan yang bersifat saling berlawanan (adversarial), tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan semua pihak, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru dan memakan waktu lama. Sebaliknya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih mengedepankan kesepakatan bersama yang bersifat win-win solution, lebih efisien karena terhindar dari prosedur administrasi yang berbelit, serta dapat menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh sambil menjaga hubungan baik antar pihak (Felix MT. Sitorus. 2002)

Berdasarkan fakta yang telah disajikan di atas, tim pengabdian Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Bina Bangsa melakukan kegiatan pelaksanaan Seminar Hukum Agraria di Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo Kabupaten Serang. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi wujud relevansi antara peran pendidikan tinggi dengan tuntutan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan kesadaran hukum, yang diharapkan mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan di tengah masyarakat. Tujuannya adalah mendorong peningkatan pemahaman, kesadaran, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi hak atas tanah sesuai ketentuan hukum agraria, demi terciptanya masyarakat yang lebih modern dan taat hukum.

METODOLOGI PENGABDIAN

Seminar ini diselenggarakan pada 27 Juli 2025 di Halaman Kantor Desa Carenang Udik, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Acara tersebut diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat, meliputi

Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda Karang Taruna, serta warga Desa Carenang Udik. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar hukum agraria dengan tema “Seminar Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Tanah Melalui Pemahaman Hukum Agraria”. Seminar ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya masyarakat Desa Carenang Udik agar memahami pentingnya pendaftaran tanah serta cara penyelesaian sengketa pertanahan. Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, dilakukan beberapa kegiatan:

Observasi langsung. Tim Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Bina Bangsa terlebih dahulu melakukan identifikasi permasalahan di masyarakat. Ditemukan bahwa pemahaman warga terkait hukum agraria masih rendah, terlihat dari banyaknya tanah yang belum bersertifikat hak milik (SHM). Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa diketahui lebih dari 50% warga hanya memiliki bukti berupa SPPT, yang dapat menimbulkan masalah jika terjadi sengketa tanah.

Koordinasi dengan pihak terkait. Setelah permasalahan terpetakan, tim Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) berkoordinasi dengan Perangkat Desa untuk menyampaikan hasil temuan dan rencana serta solusi yang diusulkan. Setelah mendapatkan persetujuan, tim melanjutkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk menentukan dan menghubungi narasumber yang akan mengisi seminar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, sosialisasi mengenai Hukum Agraria diselenggarakan melalui beberapa sesi kegiatan, dimulai dari Pemaparan materi yang dilakukan oleh salah satu dosen

dari fakultas hukum Universitas Bina Bangsa sekaligus pengacara spesialis sebagai upaya penyelesaian masalah dalam hukum agraria yaitu H. Wahyudi, SH., MH.,CML. Pemateri memberikan titik tekan tentang Pentingnya kesadaran hukum agraria, Materi yang di sampaikan oleh narasumber antara lain: pentingnya pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah berbasis kearifan lokal.

Dalam penyampaian, dijelaskan bahwa masyarakat wajib mendaftarkan tanah mereka serta memiliki sertifikat sebagai bukti sah kepemilikan atas sebidang tanah. Proses ini dilakukan melalui pembuatan akta jual beli dan balik nama sertifikat di kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hak bagi pemilik, mencegah terjadinya sengketa batas tanah, dan menjadi dasar penetapan pajak.

Penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Penyelesaian sengketa tanah di Indonesia seringkali membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya mengandalkan jalur formal hukum, tetapi juga mengakomodasi kearifan lokal. Model penyelesaian sengketa yang efektif adalah yang mampu mengintegrasikan hukum adat dan nilai-nilai lokal yang telah lama hidup di masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa banyak komunitas memiliki mekanisme penyelesaian konflik mereka sendiri yang telah teruji dan dihormati secara turun-temurun. Masyarakat hukum adat memegang peran sentral dalam proses penyelesaian konflik tanah. Melalui lembaga-lembaga adat seperti dewan adat, tokoh masyarakat, atau tetua adat, sengketa dapat diselesaikan secara mediasi, musyawarah, atau melalui putusan adat yang mengikat. Mekanisme ini cenderung lebih cepat, murah, dan seringkali menghasilkan solusi yang lebih diterima oleh semua pihak karena berlandaskan pada norma dan etika

lokal. Kebutuhan untuk mengintegrasikan sistem hukum nasional dan hukum adat menjadi sangat mendesak. Hal ini berarti mengakui secara resmi kekuatan hukum dari putusan adat dalam kerangka hukum negara, serta memberikan ruang bagi hukum adat untuk menjadi bagian dari sistem peradilan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan secara lebih efisien, adil, dan berkelanjutan, sambil tetap menghormati identitas budaya dan sosial masyarakat adat.



Gambar 1. Pemaparan Materi Hukum Agraria



Gambar 2. Pemberian Penghargaan

Setelah pemaparan materi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan langsung mengenai permasalahan hukum agraria yang mereka alami. Diskusi berjalan lancar, interaktif, dan menarik. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait pengalaman mereka selama ini. Seluruh pertanyaan dijawab secara langsung oleh narasumber, sehingga pada akhir kegiatan para peserta memperoleh pemahaman yang jelas mengenai dokumen kepemilikan tanah yang wajib dimiliki serta langkah-langkah yang harus

diambil ketika menghadapi sengketa pertanahan



Gambar 3. Diskusi Peserta Dengan Narasumber

SIMPULAN

Seminar Hukum Agraria yang dilaksanakan di Desa Carenang Udik menegaskan bahwa hukum agraria memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hak atas tanah dan mencegah konflik. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran tanah menjadi faktor utama sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, perbaikan sistem pertanahan, serta penerapan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah dan kearifan lokal. Dengan demikian, pengelolaan tanah dapat berjalan lebih adil, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dilapanga, R. (2017). Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. *Lex Crimen*, Vi(5), 138.
[Http://www.nber.org/papers/W16019](http://www.nber.org/papers/W16019)
- Bhaskara, N. T. (2019). *PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung.
- Istijab. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang*

Pokok Agraria. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 11-16.

- Marsella.,M. (2015). Perspektif penanganan sengketa di badan pertanahan nasional. *Jurnal ilmiah penegak hukum*, 101-107
- Darmanto. (2025). Sosialisasi Hukum Agraria Dalam Meningkatkan Pemahaman Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Hak Atas Tanah. *Jurnal pengembangan masyarakat lokal*, 177-178
- Gunawan Wiradi, *Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform terhadap Perekonomian Negara*, Makalah yang disampaikan dalam rangkaian diskusi peringatan “Satu Abad Bung Karno” di Bogor, tanggal 4 Mei 2001, Hal. 4
- Felix MT. Sitorus, *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun*, 2002.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3.(2011). *Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan*
- Undang-Undang Nomor 5 (1960). *Tentang Peraturan Pokok Agraria*

